

SISTEM “MARA” PETANI BAWANG MERAH DI DESA KUPU  
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES DILIHAT  
DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Study Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

NUR ASEPUDIN

NIM 102411104

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag**

Sawangan Elok BF-2 No.16 Duren Mekar Rt/Rw 4/7 Duren Mekar Bojong Sari Depok

**Mohammad Nadzir, SHL,MSI**

Perum Taman Beringin Elok H-19 Rt/Rw 06/XII Beringin nalian Semarang

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Nur Asepudin

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Nur Asepudin

NIM : 102411104

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : SISTEM "MARA" PETANI BAWANG MERAH DI DESA KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, haram menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang , 03 Juni 2015

**Pembimbing I**



**H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag.**  
NIP. 19670119 199803 1002

**pembimbing II**



**Mohammad Nadzir, SHL,MSI**  
NIP. 19730923 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan, Telpon/Fax.(024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Asepudin  
NIM : 102411104  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **SISTEM "MARA" PETANI BAWANG MERAH DI DESA  
KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES  
DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 17 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (1) dalam Ilmu Ekonomi Islam tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 17 Juni 2015

Mengetahui

Ketua Sidang

Choirul Huda, M.Ag.  
NIP. 19760109 200501 1 002

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, SHL., MSI.  
NIP.19730923 200312 1002

Penguji I

Prof. Dr. H Mujiyono, MA.  
NIP.19590215 198503 1 005



Penguji II

Nur Fatoni, M. Ag  
NIP.19730811 200003 1 004

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag.  
NIP.19670119 199803 1002

Pembimbing II

Mohammad Nadzir, SHL., MSI.  
NIP.19730923 200312 1002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>1</sup> (Q.S. AL-MAIDAH 2)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 85

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan, pengorbanan, niat tulus dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam melengkapi cerita kehidupan penulis berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis:

- ✓ Ayahanda H. Agus Amin dan Ibunda HJ. Siti Marwah terhormat dan tercinta. Terima kasih tiada batasnya atas semua yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya. Tanpa do'a dan ridho Ayah dan Ibu saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, ketetapan iman dan islam hingga akhir hayat, murah rizqi, dan panjang umur kepada Ayah dan Ibu. Amiin.
- ✓ Kakak – Kakak aku tersayang Imronudin, In'amudin, Uliyatun Nafia'ah, Irfanudin, Ilmiyatun Nafi'ah beserta Kakak - Kakak ipar aku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu do'aku selalu teriring untukmu, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Semoga harmonisasi senantiasa menyertai kita semua sampai kapanpun. Amiin.
- ✓ Keluarga bapak Heru dan Ibu Kasmanah, yang telah menjadi keluarga baru dan memberikan tempat selama penulis tinggal di Semarang. Penulis tidak bisa membalas apapun. Terimakasih banyak takkan pernah kulupakan jasa-jasa beliau.
- ✓ Teman – teman Kos Zainal Samsudin, Misbakhul Munir, Samsudi Ma'ruf, Kamalul Iman, Abdullah, Zahwan, Annas, dan Qomari, Terimakasih sudah menjadi Keluarga Baru penulis selama penulis tinggal di Semarang.
- ✓ Tak terlupakan pula sahabat-sahabat seperjuanganku EIC'10 Taja, Sipti, Fitri, Rini, Udin, Abi, Ina, Siham, Hudi, Indra, Bisri, Dina CS, Fidi CS, Rihana CS, Maskun N Acek CS. Semuanya tak terkecuali yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu. Makasih sudah menjadikanku komting seumur hidup dan telah banyak membantu penyusunan skripsi ini dimanapun kalian berada..

- ✓ Keluarga besar TIM KKN POSKO 18 Ungaran Barat Jirjis Al- Faris Abdul Ghofar, Samsul Arifin, Sofa Sukron (Sopeng), Joko Susilo (Jeko), Nanang Khasbi Assidqi (Nazar), Umi Rofiatin'ni'mah, Siti Ma'rifah, Lutviana, Liya Lina Wati, Lina Burok, Lampir Alaih, lu'lu dan Siti Ninik. yang telah bareng-bareng serumah waktu KKN. Terimakasih semoga sukses selalu untuk kita semua.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau ditebitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2015

Deklarator

**Nur Asepudin**  
**102411104**

## Abstrak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari atas data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur dalam sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum islam telah dijelaskan melalui kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama.

Salah satu sistemnya yaitu dikenal dengan istilah muzara'ah ataupun dalam istilah Brebesnya disebut dengan "*mara*" dalam undang-undang no. 2 tahun 1960 telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami akan tatacara serta peraturan-peraturan yang dibariskan dalam agama islam maupun hukum formal Indonesia. Penerapan akad muzara'ah inipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kultur masyarakat pada suatu tempat.

Oleh karena itu skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu praktik sistem kerjasama pertanian berikut sistem bagi hasil "*mara*" yang diterapkan pada masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan menelaah secara langsung praktik kerjasama pertanian di lokasi dan keterangan dari beberapa informan yang penulis anggap kapabel ataupun tepat untuk memberikan informasi terkait permasalahan ini serta menghubungkan dan meninjaunya dari segi Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama pertanian bawang merah yang dipraktikan para petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau yang disebut sistem "*mara*" adalah sistem kerjasama pertanian yang di anggap sebagai sistem muzara'ah dan dihukumi sah dan halal untuk dilakukan.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Bawang Merah, Ekonomi Islam



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam pengikutnya yang taat. Aamiin

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fathoni, S. Ag M. Ag selaku Ketua Jurusan dan Ahmad Furqon, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ayahanda H. Agus Amin dan Ibunda HJ. Siti Marwah terhormat dan tercinta. Terima kasih tiada batasnya atas semua yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya. Tanpa do'a dan ridho Ayah dan Ibu saya tidak bisa menjadi

seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, ketetapan iman dan islam hingga akhir hayat, murah rizqi, dan panjang umur kepada Ayah dan Ibu. Amiin.

7. Keluarga bapak Heru dan Ibu Kasmanah, yang telah menjadi keluarga baru dan memberikan tempat selama penulis tinggal di Semarang. Penulis tidak bisa membalas apapun. Terimakasih banyak takkan pernah kulupakan jasa-jasa beliau.
8. Teman – teman Kos Zainal Samsudin, Misbakhul Munir, Samsudi Ma'ruf, Kamalul Iman, Abdullah, Zahwan, Annas, dan Qomari, Terimakasih sudah menjadi Keluarga Baru penulis selama penulis tinggal di Semarang.
9. Tak terlupakan pula sahabat-sahabat seperjuanganku EIC'10 Taja, Sipti, Fitri, Rini, Udin, Abi, Ina, Siham, Hudi, Indra, Bisri, Dina CS, Fidi CS, Rihana CS, Maskun N Acek CS. Semuanya tak terkecuali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Makasih sudah menjadikanku komting seumur hidup dan telah banyak membantu penyusunan skripsi ini dimanapun kalian berada.
10. Keluarga besar TIM KKN POSKO 18 Ungaran Barat Jirjis Al- Faris Abdul Ghofar, Samsul Arifin, Sofa Sukron (Sopeng), Joko Susilo (Jeko), Nanang Khasbi Assidqi (Nazar), Umi Rofiatin'ni'mah, Siti Ma'rifah, Lutviana, Liya Lina Wati, Lina Burok, Lampir Alaih, lu'lu dan Siti Ninik. yang telah bareng-bareng serumah waktu KKN. Terimakasih semoga sukses selalu untuk kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah .....	12
1. Pengertian Muzara'ah.....	12
2. Pengertian Mukhabarah.....	14
B. Rukun dan Syarat Muzara'ah .....	15
C. Akibat dan Berakhirnya Akad Muzara'ah .....	19
D. Bentuk – Bentuk Muzara'ah .....	20
1. Bentuk <i>muzara'ah</i> yang tidak diperbolehkan.....	20
2. Bentuk <i>muzara'ah</i> yang dibolehkan .....	23
E. Pengertian Ekonomi Islam .....	24

1. Prinsip dasar ekonomi islam.....	24
F. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Muzara'ah .....	27

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

1. Profil Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.....	32
2. Luas Wilayah .....	32
3. Batas Wilayah .....	32
4. Keadaan Geografis dan Topografis Desa.....	33
5. Orbitasi (Jarat dari pusat pemerintah) .....	33
6. Jumlah Dusun/Lingkungan, Rt dan RW .....	33

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Sistem “Mara” di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Berdasarkan Keuntungan dan Kerugian .....	37
B. Pengertian Bagi Hasil (MARA).....	37
C. Bagi Hasil Berdasarkan Untung dan Rugi .....	40
D. Analisis Faktor Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan “Mara” Petanis Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes .....	42
E. Analisis Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes .....	44
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penentuan Pilihan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kupu	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Penutup.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlu diketahui bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing – masing, baik dalam jalan jual beli, sewa – menyewa, bagi hasil, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain – lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Dalam hal usaha ataupun bisnis, pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting dan baik untuk dipraktikkan guna mencukupi kehidupan yang lebih baik, Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*. Dimana pemerintah wajib mengarahkan manusia kearah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.<sup>1</sup>

Petani dalam pandangan islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatannya secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun. Syariat islam telah memberikan pokok – pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong saling menguntungkan dan tanpa merugikan tanpa satu dengan lainnya.

Perjanjian bagi hasil “mara” merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, menggarap atau menanami tanah tersebut dan sebagainya, yaitu merupakan perjanjian kerjasama yang bersangkutan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, ”*Fiqih Sunnah*”, (Beirut dar-al Fikr, 1983), jilid 3, h 191

dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.<sup>2</sup>

Kesepakatan dalam pengolahan dipandang sebagai suatu kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, persyaratan-persyaratan yang diperlukan adalah kesesuaian dan keadilan. Pemilik tanah tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang tidak semestinya karena kedudukannya yang kuat dan memberlakukan persyarata-persyaratan tertentu kepada petani yang sangat memberatkannya. Rasulullah SAW sebagai mana dikutip sebelumnya tidak mengizinkan adanya perjanjian pengolahan yang tidak menempatkan posisi petani sederajat dengan pemilik tanah.<sup>3</sup>

Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam, praktek kerjasama “mara” atau yang sering disebut dengan bagi hasil pengolahan sawah termasuk dalam katagori *Muzara'ah dan Mukhabarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shahih al maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>4</sup>

Dalam hal ini pihak pemilik modal bertugas mengawasi penggarap agar bekerja dengan baik sesuai permintaan pemilik. Setelah melihat

---

<sup>2</sup> Ter Haar Bzn, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999, hal.20

<sup>3</sup> Afzalurrahman, "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, cet Ke-2, 1995, h 341

<sup>4</sup> E.J.Brill Leiden, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin "Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, cet. Ke-I, h. 91.

kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling diuntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Sistem *Muzara'ah* dan *mukhabarrah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya .<sup>6</sup>

Perjanjian bagi hasil atau yang dalam bahasa Brebes-Nya di sebut dengan “*mara*” merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Bagi hasil “*mara*” adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas bidang suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama.<sup>7</sup>

Perjanjian bagi hasil “*mara*” di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes terbentuk karena adanya pengangguran yang sangat banyak di daerah tersebut sedangkan jumlah sawah cukup banyak yang hanya dimiliki oleh kalangan menengah atas yang juga memiliki kesibukan lain bukan hanya disawah saja sehingga banyak tanah yang terbengkalai yang tidak dimanfaatkan oleh para pemiliknya secara maksimal, dengan kejadian semacam inilah maka terbentuk system bagi hasil yang sering disebut dengan istilah “*mara*”.

System bagi hasil “*mara*”selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin pengelola tanah

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 271

<sup>6</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130.

<sup>7</sup> Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*”, Jakarta: Djambatan, 1997, h 116

petanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu jika kesepakatan awal “mara” 5 berarti pembagiannya 1 : 4 yakni 1 untuk petani penggarap dan 4 untuk petani pemodal, apabila “mara” 7 pembagiannya juga sama dengan “mara” 5, yakni 1 : 6 yang 1 untuk petani penggarap dan yang 6 untuk petani pemodal, contoh pembagian hasilnya sendiri ialah apabila “*mara*” 5 (1 : 4) apabila mendapatkan hasil dari penjualannya senilai Rp 6000.000 maka pembagian petani penggarap hanya mendapatkan Rp 1000.000 sedangkan petani pemodal mendapat Rp 5000.000 itu kalau mengalami keuntungan jikalau mengalami kerugian petani pemilik biasanya menunda pembayaran ataupun memberi dengan sesuka hati atau sesuai keinginan pemodal yang seharusnya segera dibayarkan kepada petani penggarap, ada pula yang memberikan pembayaran dengan ucapan terima kasih ataupun tidak dibayarkan, intinya “mara” 7 ataupun “mara” 8 tidak berbeda jauh, semua dan segala sesuatunya jadi tanggung jawab pemilik lahan, buruh tani hanya mengeluarkan tenaga untuk kegiatan rutin harian saja selama pemeliharaan tanaman seperti menyiram, memupuk, atau memberi obat saja.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil yang seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung pada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan dari sisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya dari sinilah maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Untuk itu penulis mengusulkan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadi manipulasi dari



hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap terhadap pemilik tanah/ lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan dan aturan aturan teknis dan non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan disini maksudnya antara petani penggarap dan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak

Pernyataan-pernyataan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Sistem “Mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kec.Wanasari Kab. Brebes di Lihat Dari Perspektif Ekonomi Islam”** Karena dalam pembagian hasil pihak penggaraplah yang akan mengalami kerugian dalam hal tenaga dan waktu apabila mengalami kerugian.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan sistem “mara” petani bawang merah berdasarkan keuntungan dan kerugian di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan “mara” petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai pembagian hasil tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sesungguhnya sistem “mara” petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Prespektif Ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian “mara” petani bawang merah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian “mara” petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes serta solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian:**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dalam bidang Ekonomi pertanian, mengenai bagi hasil “*mara*” dalam pertanian

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian “*mara*” dalam pertanian bawang merah.
- c. Sebagai sarana menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan kajian yang di pelajari.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang bagi hasil dalam sistem Ekonomi Islam. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Penelitian Umrotul Khasanah, Fakultas Ekonomi UIN Malang “Implementasi Profit and loss sharing (PLS) Petani Bawang Merah di tinjau dari konsep ekonomi islam”, borongan ataupun tebasan yang merupakan konsep dimana seorang Petani yang melakukan penjualan berupa Bawang Merah yang belum di ambil dari tanah tetapi sudah di jual kepada bakul

(penjual) sehingga si penjual dan pembeli belum mengetahui bagaimana wujud dari Bawang Merah tersebut apakah hasilnya baik ataupun buruk.

Penelitian Endang Yulianti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004 “*Pengaruh Sistem Muzara’ah Terhadap Perekonomian Masyarakat*”. Penelitian ini yang dilakukan oleh saudari Endang Yulianti sangat menarik mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh muzara’ah terhadap perekonomian masyarakat, khususnya peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi penelitian yang dilakukan melalui data-data yang hanya membahas pengaruh muzara’ah terhadap perekonomian masyarakat.

Penelitian Erick Prasetyo, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 ” *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara’ah*”. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di wilayah Indonesia ternyata mengenal istilah yang berbeda-beda dengan system pembagian bagi hasil yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

Menurut Mohamad Ali penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.<sup>8</sup>

Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy Susanti, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tingkah laku, bahasa lisan dan tulisan yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Abu, Achmadi, Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Buka Aksara, 2009, h. 2

menurut Strauss dan Corbin, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data bisa diperoleh dari sumber primer atau sekunder, Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data primer selain dari individu yang memberi informasi ketika diwawancara, dari kuesioner, atau observasi. Sumber data primer (*source of primary data*) lain yang berguna adalah kelompok fokus. Data diperoleh langsung dari pengurus lembaga rumah Zakat Semarang.

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi.<sup>10</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian seperti ditunjukkan dalam bagian berbayang dalam figur. Ada beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat sangat meningkatkan nilai penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara:

---

<sup>9</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, 2007

<sup>10</sup> Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Wijaya Grand Center, 2006, h. 60-61

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara personal (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*), dan wawancara telepon (*telephone interview*).<sup>11</sup>

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>12</sup>

Wawancara bisa terstruktur atau tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau online. Wawancara tidak terstruktur, wawancara disebut tidak terstruktur karena pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan urutan pertanyaan yang terencana untuk ditanyakan kepada informan. Tujuan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interviews*) adalah membawa beberapa isu pendahuluan ke permukaan supaya peneliti dapat menentukan variabel yang diperlukan investigasi mendalam lebih lanjut.

Wawancara terstruktur (*structured interviews*) adalah wawancara yang diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, entah secara pribadi, melalui telepon, atau media PC. Pertanyaan besar kemungkinan difokuskan pada faktor-faktor yang mengemuka selama wawancara tidak terstruktur dan dianggap relevan dengan masalah.<sup>13</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab atau wawancara langsung kepada para petani dan penggarap tentang bagaimana proses awal dalam penanaman sampai dengan pemanenan dan kemudian melakukan bagi hasil dengan pihak terkait serta kendala – kendala yang dialami selama proses kerjasama.

---

94 <sup>11</sup> Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004, h. 93-

83 <sup>12</sup> Abu, Achmadi, Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Buka Aksara, 2009, h.

<sup>13</sup> Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Wijaya Grand Center, 2006, h. 67-70

#### b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan, pemahaman dan kemampuan dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.<sup>14</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu sebagai proses pengamatan yang dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.<sup>15</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem bagi hasil bawang merah di desa kupu kecamatan wanasari kabupaten brebes.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, gambar dan sebagainya.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dokumen kegiatan “mara”(bagi hasil), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum petani bawang merah di desa kupu kecamatan wanasari kabupaten Brebes

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis campuran yaitu deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 122.

<sup>15</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 162

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, h. 206.

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>17</sup>

Analisis komparatif, yakni membandingkan antara dua pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum islam yang berkenaan dengan hukum fiqh.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematikan Penulisan**

Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisan yang terdiri atas lima (V) bab yaitu:

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat peneliti, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah, Rukun dan Syarat Muzara'ah, Akibat dan Berakhirnya Akad Muzara'ah, Bentuk-Bentuk Muzara'ah, Pengertian Ekonomi Islam, Pandangan Ekonomi Islam Tentang Muzara'ah.

##### **Bab III : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian, meliputi: luas wilayah, batas wilayah, keadaan geografis dan topografis desa, orbitasi (jarak dari pusat pemerintah), jumlah dusun /lingkungan Rt/ Rw, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

---

<sup>17</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, cet ke-3, h 20-21

<sup>18</sup> Tim penyusun pedoman penulisan skripsi, *loc cit*, h 14

#### **Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi: analisis hukum islam terhadap sistem mara dalam pertanian bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Analisis sistem pembagian hasil dalam pertanian bawang merah dilihat dari perspektif Ekonomi Islam di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

#### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini sebagai akhir dari pembahasan dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup, mengenai daftar pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan di masukan dalam lampiran.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

##### a. Pengertian Muzara'ah

*Muzara'ah* adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap.<sup>19</sup> Sedangkan dalam terminologi fiqih terdapat beberapa definisi *al-muzara'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih.

##### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

##### 2. Menurut Ulama Syafi'iyah muzara'ah dan mukhabarah adalah

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدُّ رُْمِنَ الْعَا  
مِلٍ، وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدُّ رَفِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya:

“mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”<sup>20</sup>

##### 3. Menurut Ulama Hanabilah

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَانْزَرَعُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua”

##### 4. Menurut Ulama Maliki

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

Artinya:

“perserikatan dalam pertanian”

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqih Muamalah”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004. Cet 2, h 271

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, “Fiqih Muamalah”, Bandung: CV Pustaka Setia 2001 h, 206

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam Asy-Syaibani menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Imam Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Dalam hal itu kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW bekerja sama (*muzara'ah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil panen, makan dan buah – buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah kemadinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi pertanian sepertiga atau seperempat hal ini bisa kurang ataupun lebih sesuai kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagaimana hasilnya (seper dua, seper tiga atau seper empat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

b. Pengertian *Mukhabarah*

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah sedangkan dalam

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, cet 2, h 272

*mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Pada umumnya, kerjasama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relative murah seperti bawang merah, padi, jagung dan kacang kacangan. Namun, tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relative murah pun dilakukan kerjasama *muzara'ah*.

Jadi *mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Hukum *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*, yaitu mubah (boleh). Landasan hukum *mukhabarah* adalah sabda Nabi saw :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَعْنَتْهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ أَمْرٍ : أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari *thawus r.a* bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakana kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarahini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. Telah melarang mukhabarah. Lantas *Thawus* berkata: Hai Amr, telah telah menceritakan kepada qu orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”, (HR. Muslim.)<sup>22</sup>

Dikalangan ahli fiqih islam terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan sistem bagi hasil dalam pengolahan tanah. Sebagian sebagian ahli fiqih menganggap bahwa kesepakatan bagi hasil sama dengan persekutuan dalam perdagangan. Oleh karena itu dibolehkan, sementara sebagian lainnya menolak sistem tersebut karena dianggap

---

<sup>22</sup> Afzalur Rahman,” *Doktrin Ekonomi Islam*”, Jilid II, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h, 262

terlalu berat dan bersifat menindas. Dan masih ada lagi yang lain menganggap itu boleh tapi dengan persyaratan – persyaratan tertentu.

Sebelum dibahas tentang pendapat – pendapat dari kelompok – kelompok yang saling bertentangan, terlebih dahulu digambarkan tentang sistem bagi hasil yang sering dijalankan pada masa pemerintahan khalifah. Pada masa itu sistem bagi hasil difahami sebagai kerja sama dalam pengolahan tanah, seperti misalnya, dengan membiarkan tanah itu dalam pengolahan seorang petani dan memberikan bagian tertentu dari hasil pengolahan sebagai alat penukarnya, para ahli fiqih telah membatasi sistem bagi hasil sebagai suatu bentuk pengolahan dimana tanah diberikan untuk diolah dan sebagai gantinya diperoleh bagian tertentu dari hasil produksi tanah tersebut.<sup>23</sup>

Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* atau pengertian yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Syafi'I berdasarkan dzahir nash Imam Syafi'I sedangkan ulama yang menyamakan (*ta'rif*) *muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari Al Bandanji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

## **B. Rukun dan Syarat Muzara'ah**

### a. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah.<sup>24</sup>

1. Pemilik Lahan
2. Petani Penggarap
3. Objek *Muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Qobul

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Nasrun Harun, " *Fiqih Muamalah* ", Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, h. 276

Secara sederhana, ijab dan qobul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang di setuju oleh kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk *qobul*.<sup>25</sup> Sifat akad muzara'ah menurut ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *sighat* (ijab qobul).<sup>26</sup>

b. Syarat-syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.<sup>27</sup>

1. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan.<sup>28</sup>
2. Syarat yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.
  - a. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
  - b. Batas-batas lahan tersebut harus jelas
  - c. Ada penyerahan tanah
  - d. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
4. Syarat yang berkaitan dengan lahan yang akan dipanen
  - a. Jelas ketika akad
  - b. Pembagian panen harus jelas

---

<sup>25</sup> Syafe'I, "Fiqih...", h. 207

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 208

<sup>27</sup> Harun, "Fiqih ...,h, 278

<sup>28</sup> Syafe'I, "Fiqih ...,h, 208

- c. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
  - d. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.<sup>29</sup>
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas
  6. Syarat yang berkaitan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa dilihat dari segi sahnya akad muzara'ah maka ada empat bentuk.<sup>30</sup>

Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasanya petani, hukumnya sah.

- a. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat, dan kerja yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat tanah/ lahan hukumnya sah.
- b. Apabila lahan, bibit, alat, dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- c. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan dan bibit serta kerja dari petani penggarap, maka hukum akadnya tidak sah. Mereka berpendapat apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak biasa mengikat pada lahan. Alat pertanian tersebut tidak sejenis dengan manfaat lahan. Karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan alat hanya sebagai untuk pengolahannya. Alat pertanian seharusnya dari penggarap bukan dari pemilik lahan.
- d. Hukum akad *muzara'ah shahih* menurut ulama Hanafi adalah sebagai berikut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 159

<sup>30</sup> Hasan, "Berbagai ...", h. 277.

<sup>31</sup> Syafe'i, "Fiqih ...", h. 210

1. Segala keperluan untuk menggarap tanaman diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
  2. Pembiayaan atas tanaman di bagi antara pemilik lahan dengan penggarap
  3. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang disepakati
  4. Menyiram dan merawat tanaman adalah tanggung jawab penggarap, kecuali disyaratkan bersama dalam kesepakatan akad.
  5. Jika salah seorang yang akad meninggal maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa, karena ketetapan akad didasarkan atas waktu.
- e. Hukum akad *muzara'ah fasid* apabila terdapat:
1. Penggarap tidak melakukan kewajiban terhadap akad yang telah disepakati
  2. Hasil yang didapatkan merupakan pemilik benih
  3. Jika benih dari penggarap, maka berhak mendapatkan upah

### C. Akibat dan Berakhirnya Akad Muzara'ah

#### 1. Akibat Akad *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah, jika pemilik tanah dan penggarap telah melakukan akad muzara'ah akan berakibat, sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Pemilik lahan bertanggung jawab terhadap biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- d. Perairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku adat dan kebiasaan ditempat masing-masing.

---

<sup>32</sup> Hasan, "*Berbagai...*", h. 278

- e. Apabila seseorang meninggal dunia, akad tersebut tetap berlaku sampai panen dan diwakili oleh ahli warisnya, lebih lanjut akad tersebut dapat dipertimbangkan oleh ahli waris diteruskan atau tidak.

## 2. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Apabila akad *muzara'ah* berakhir sebelum masa panen, akad *muzara'ah* tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen.<sup>33</sup>

Dalam menunggu masa panen tersebut petani penggarap berhak mendapat pembayaran sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap.<sup>34</sup>

- a. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad *muzara'ah* berakhir. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'I dan maliki akad *muzara'ah* tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>35</sup>

- 1) Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa.

- a. Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang.
- b. Penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan naik haji.<sup>36</sup>

Kerjasama bidang pertanian seperti *muzara'ah* di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. *Muzara'ah* tersebut bias dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bias menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bias mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

---

<sup>33</sup> Harun, "Fiqih...", h. 280

<sup>34</sup> Hasan, "Berbagai...", h 279

<sup>35</sup> Ibid, h 279

<sup>36</sup> Syafe'I, "Fiqih ...", h 211



#### D. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

Dengan beberapa adanya perbedaan pendapat dari para ulama islam tentang keabsahan *muzara'ah* itu sendiri dalam hal kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem *muzara'ah* itu sendiri. Namun ada beberapa bentuk *muzara'ah* yang diakui oleh ulama fiqih.<sup>37</sup>

1. Bentuk *muzara'ah* yang tidak diperbolehkan ialah:
  - a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima 5 atau 10 *mound* dari hasil panen. (1 *mound* = 40 kg)
  - b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya memproduksi dan hasil dari bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
  - c. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui. Sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
  - d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
  - e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.

---

<sup>37</sup> Afzalurrahman, "Doktrin Ekonomi Islam", Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h 285

- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepruwulon (1/8) atau seprapat (1/4) untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harusnya dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>38</sup>

Singkatnya perjanjian *muzara'ah* akan sah apabila tidak ada seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan adalah apabila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya dari luas 1000 m persegi yang disepakati pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 600 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 400 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. buruh tani berkewajiban

---

<sup>38</sup> *ibid*, h 286

untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 400 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 600 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya bila panen dari lahan yang 600 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 400 m itu gagal, maka buruh tani yang akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasilkan sesuai perjanjian prosentase.<sup>39</sup>

2. Bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan:

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah, benih dari satu pihak, peralatan pertanian, dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh tani yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik.
- c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dan hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e. Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* (pajak bumi/tanah) akan dibayar pemilik tanah, jika *ushr* (zakat) dibayar petani.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h 287

- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *ushr*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *kharaj* menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *ushr* dibayar oleh petani.
- h. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *kharaj* atau *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.<sup>40</sup>

#### E. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga suatu keluarga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengolah sumberdaya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: “salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”<sup>41</sup>

Ahli ekonomi terkemuka, Jacob Viner pernah mengatakan bahwa “ilmu ekonomi itu adalah apa yang dilakukan oleh ahli ekonomi” jadi

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h 288

<sup>41</sup> Dr. Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, ”Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Al- Syari'ah*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h 2

kalau kita ingin mengetahui tentang obyek dan cakupan ilmu ekonomi maka kita perlu mempelajari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bahas. Tapi apa yang dipelajari ahli ekonomi itu ternyata sangat banyak.<sup>42</sup>

1. Prinsip dasar ekonomi islam sendiri ialah:

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002) prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengetahui pendapatan yang diperleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan. Hal ini ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> M. Dawam Raharjo, "Etika Ekonomi dan Manajemen", Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, h 110

<sup>43</sup> Eko Suprayitno, "Ekonomi islam," Yoyakarta: Graha Ilmu, 2005, h 2

- f. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat (QS 2:281).

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ <sup>ط</sup> ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya:

*dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berysaha dengan cara yang *batil*, melampaui batas dan sebagainya.

- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas *nishab*. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang yang kaya ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan . menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk semua kekayaan yang tidak produktif, gtermamsuk didalamnya ada uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10 % dari pendapatn bersih investasi.
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam (QS 3:130 dan 2:278-279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا

مُضْعَفَةً <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠٠﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah*

*kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>44</sup>

#### **F. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Muzara'ah**

Sektor pertanian (*agribisnis*) yang merupakan basis pertumbuhan Ekonomi pedesaan, sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kesulitan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Kurangnya keberpihakan perekonomian terutama pada sector pertanian indikasinya jelas, bahwa pembiayaan dalam sector pertanian masih sangat minim. Dengan kata lain, sector pertanian masih dipandang sebelah mata oleh perekonomian masyarakat saat ini

Hal ini dikarenakan dari sudut pandang perekonomian sendiri sector pertanian kurang berkembang, dikarenakan penuh resiko baik resiko produksi maupun jatuhnya harga telah menyebabkan rendahnya minat para pekerja, selain itu, minimnya pembiayaan disektor ini disebabkan besarnya resiko yang dihadapi oleh pekerja, sebab pembayarann terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan. Jika pada sector perdagangan intensitas hasil bisa dihitung dalam waktu yang relatif sigkat, bisa per-bulan, per-minggu, bahkan per-hari. Berbeda dengan pembiayaan pertanian yang menunggu waktu yang relatif lama, dua sampai empat bulan.<sup>45</sup>

Dalam khazanah hukum bisnis praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *profit and lost sharing sistem* dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan. Maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama dalam prakteknya, *muzara'ah*

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h 3

<sup>45</sup> [Barirohmuflihatul.blogspot.in/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html?m=1](http://Barirohmuflihatul.blogspot.in/2013/03/konsep-dan-aplikasi-muzaraah-dalam.html?m=1)  
Diakses pada tanggal 13 april 2015

sudah menjadi tradisi masyarakat petani dipedesaan. Khususnya ditanah jawa, praktek ini biasa disebut “marah” yang berisi *maro, mertelu, mrapat, mara lima, marah pitu, dan mara wolu*. “Maro” dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2 : 1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan “*mertelu*”, berarti perhitungannya atau nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya dan seterusnya.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap tanah), sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِسَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمَانِينَ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Katanya, “Rasulullah Saw telah menyewakan kebun kurma dan sawah di desa khaibar dengan seperdua hasilnya.(Hadits Riwayat Muslim)”<sup>46</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya:

“Dari Abdullah ra, berkata,”Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Khaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka keloladan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> A. Razak, Rais Lathief,”*Terjemah Hadits Shahih Muslim*”, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987, h 249

<sup>47</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani,”*Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*”, Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010, h 122-123



عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الآسود قال : كان عماي يزرعان  
بالتلث والرابع وابي شريكها وعلقمة والآسود يعلمان فلا يغيران

Artinya:

*“Dari Abu Ishaq dari Abdurrahman Ibnu Al-Aswad berkata: “Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjanjian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al-Qamah dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang.” (H.R. An Nasa’i)*

Dari beberapa Hadits di atas bahwa pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*muzara’ah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% petani untuk penggarap), sepertiga 1/3 (satu untuk petani penggarap dan dua untuk petani pemilik) atau seperempat ¼ (satu untuk petani penggarap dan tiga untuk petani pemilik) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Dalam rangka usaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang dalam istilah Brebes-Nya disebut dengan istilah “marah” yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agrarian diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hokum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam pembagian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena

---

<sup>48</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h 61

umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadienggarapnya adalah sangat besar.

- c. Dengan terselenggaranya apa yang ada pada kolom *a dan b* di atas, maka akan bertambah gembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah awal dalam melaksanakan program dalam melengkapi sandang pangan masyarakat.<sup>49</sup>

Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.

Adapun dampak yang diharapkan dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki lahan seberapapun luasnya, selama mereka mampu memproduksinya.

- a. Islam juga membebaskan untuk mengembangkan komoditas pertanian apa saja, asalkan halal
- b. Dengan diakuinya status kepemilikan tersebut diharapkan produktivitas pertanian akan tetap terus meningkat, karena berproduksi tetap terjaga
- c. Problem rendahnya produktivitas pertanian akan tetap terus meningkat, karena berproduksi tetap terjaga.
- d. Problem rendahnya produktivitas sebagaimana dalam sosialisme dapat teratasi, insya Allah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 63

## 2. Pemerataan Ekonomi

- a. Dengan adanya larangan menelantarkan dan menyewakan lahan pertanian, diharapkan keserakahan dalam kepemilikan lahan akan lebih terkendali
- b. Diharapkan peluang bagi buruh tani untuk memiliki lahan pertanian sendiri juga akan semakin terbuka
- c. Diharapkan problem feodalisme sebagaimana dalam kapitalisme akan dapat teratasi
- d. Diharapkan pemerataan ekonomi dibidang pertanian dapat diwujudkan<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> [Acityawara.com/Detail-2592-sistem-ekonomi-islam-dalam-bidang-pertanian.html](http://Acityawara.com/Detail-2592-sistem-ekonomi-islam-dalam-bidang-pertanian.html)  
Diakses pada tgl 12 april 2015

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### A. Profil Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Kita tahu bahwa pemerintah yang terendah didalam struktur pemerintahan dinegara kita adalah Desa, dalam pertumbuhannya menurut sejarah menunjukkan potensi dan kemampuan yang sangat besar bagi Ketahanan Nasional pada seluruh kegiatan baik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan pertahanan keamanan. Desa Kupu memiliki wilayah dan batas-batas yang didalamnya ada sejumlah penduduk. Desa Kupu berada dalam wilayah kerja camat yaitu Kecamatan Wanasari dan Kabupaten Brebes. Yang hal itu Desa memiliki hak Otonom yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, dan tidak bertentangan dengan pemerintaah diatasnya.<sup>51</sup>

Adapun mengenai profil dari masyarakat Desa Kupu itu sendiri terdiri dari tujuh poin yang diantaranya akan disebutkan sebagai berikut :

##### 1. Luas Wilayah

Ditinjau dari wilayah, Desa Kupu daerah dengan dataran yang rata dengan luas wilayah desa adalah 233.400 Ha terdiri dari:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| a. Lahan Sawah                | : 194.010 Ha |
| 1) Tanah Irigasi              | : 149.285 Ha |
| 2) Irigasi Setengah Tekhnis   | : 44.725 Ha  |
| b. Lahan Bukan Sawah          | : 39.390 Ha  |
| 1) Pemukiman                  | : 34.785 Ha  |
| 2) Jalan, sungai, dan kuburan | : 4.605 Ha   |

##### 2. Batas Wilayah

Desa Kupu berbatasan dengan desa tetangga yaitu:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| a. Sebelah utara   | : desa dumeling           |
| b. Sebelah selatan | : desa klampok/santunan   |
| c. Sebelah timur   | : pesantunan              |
| d. Sebelah barat   | : desa keboledan/ bangsri |

---

<sup>51</sup> Laporan *Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)*, Tahun anggaran 2010, h. 5

3. Keadaan Geografis dan Topografis Desa
  - a. Ditinjau dari geografis, desa Kupu merupakan daerah dataran, dengan tinggi permukaan air laut kurang lebih 5 M. Dengan permukaan tersebutlah, maka tanahnya sangat berpotensi dan produktif terutama untuk daerah pertanian bawang merah.
  - b. Ditinjau dari Topografi, desa Kupu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.<sup>52</sup>
4. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintah)
  - a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 km
  - b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 5 km
  - c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 140km
  - d. Jarak ke Ibukota Negara : 350km
  - e. Kendaraan Umum ke Ibukota kecamatan terdekat : Angdes
  - f. Kendaraan Umum ke Ibukota kabupaten terdekat : Angdes
5. Jumlah Dusun/Lingkungan, Rt dan RW
  - a. Pembagian wilayah
 

Jumlah Rt/Rw	: 35/5
Jumlah dusun	: 1
  - b. Data profil desa
 

Status	: Berkembang
Potensi	: Tinggi
Klasifikasi	: Swakarya Madya
Tipe	: Tani dan Pedagang
  - c. Jumlah penduduk desa kupu berjumlah 8.602 jiwa
 

Laki-laki	: 4.234 jiwa
Perempuan	: 4.368 jiwa
Kepala keluarga	: 2.264 kk
  - d. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya
 

Keadaan sosial masyarakat desa kupu kategori sedang, karena ditunjang dari potensi tanah sawah yang cukup produktif. Sehingga perkembangan warga setiap tahunnya sedang-sedang saja


---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 7

- a. Budaya masyarakat desa kupu yang berlaku setiap harinya, menggunakan adat budaya jawa dan lokal (kerja bakti, kegotongroyongan, kerja sama sesama tetangga/lingkungan)
- b. Kategori penduduk desa kupu
  - 1) Penduduk menurut agama
    - a) Islam : 8.602 orang
    - b) Kristen : -
    - c) Katolik : -
    - d) Budha : -
    - e) Lain-lain : -
  - 2) Penduduk menurut mata pencaharian
    - a) Petani lk/pr : 371/344 orang
    - b) Buruh tani lk/pr : 2469/2428 orang
    - c) Buruh migran pr/lk : 6/4 orang
    - d) PNS lk/pr : 10/8 orang
    - e) Pengrajin lk/pr : 3/3 orang
    - f) Pedagang lk/pr : 7/9 orang
    - g) Peternak : 27 orang
    - h) Montir : 5 orang
    - i) Polri : 1 orang
    - j) Pensiunan PNS : 3 orang
    - k) UKM : 3 orang
    - l) Jasa pengobatan alternative : 3 orang
    - m) Dosen swasta : 2 orang
    - n) Karyawan perusahaan swasta : 39 orang
  - 3) Penduduk menurut pendidikan
    - a) Usia 3-6 thn Belum sekolah lk/pr : 332/312 org
    - b) Usia 3-6 thn Sekolah TK lk/pr : 25/31 org
    - c) Usia 7-18 thn tidak pernah sekolah lk/pr: 192/231 org
    - d) Usia 18-56 thn tidak pernah sekolah lk/pr: 96/112 org
    - e) Usia 18-56 thn pernah SD tdk tamat lk/pr: 91/107 org
    - f) Tamat SD/ sederajat lk/pr : 872/875 org
    - g) Usia 12-56 thn tidak tamat SLTP lk/pr : 326/351 org


- h) Usia 12-56 thn tidak tamat SLTA lk/pr : 404/427 org
- i) Tamat SMP/ sederajat lk/pr : 325/332 org
- j) Tamat SMA lk/pr : 401/392 org
- k) Tamat D-1 : -
- l) Tamat D-2 : -
- m) Tamat D-3 lk/pr : 51/32 org
- n) Tamat S-1 lk/pr : 17/13 org
- o) Tamat S-2 lk/ : 2 org
- p) Tamat S-3 : -<sup>53</sup>

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes




<sup>53</sup> Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan tahun 2014 h 7-19

7. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes



8. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes





## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Sistem “Mara” di Desa Kupu-Kupu Malam Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Berdasarkan Keuntungan dan Kerugian

##### 1. Pengertian Bagi Hasil (MARA)

Sebelum menjelaskan pengertian perjanjian ataupun kerjasama bagi hasil yang berada di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, perlu kiranya mengetahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena di tiap daerah berbeda – beda penyebutannya seperti:

- a. Memperduoi (Minang kabau)
- b. Toyo (Minahasa)
- c. Tesang (Sulawesi)
- d. Mara: Maro (1:1), Mertelu (1:2), ( Jawa Tengah).
- e. Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)

Selain nama yang berada di atas masih ada istilah lain di beberapa daerah antara lain:<sup>54</sup>

##### 1) Untuk Daerah Sumatera

- a. Aceh memakai istilah “mawaih” atau “Madua laba”(1:1)”bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, bagi limong “dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4, 2/3, 1/5
- b. Tanah gayo memakai istilah “mawah”(1:1), tanah alas memiliki istilah “Blah duo” atau “Bulung Duo”(1:1)
- c. Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”, ”mayaduai”.
- d. Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga“, Palembang memakai istilah “ separoan “.

##### 2) Untuk Daerah Kalimantan

- a. Banjar memakai istilah “ bahakarun”.
- b. Lawang memakai istilah “ sabahandi”.
- c. Nganjuk memakai istilah “bahandi”.

---

<sup>54</sup> Imam Sudiyat , *Hukum Adat Sketsa Adat* , (Yogyakarta:Liberti,1981), h. 37

3) Untuk Daerah Bali

Istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding” yang berarti “maro”, “nilon “, berarti mertelu (1:2),”muncuin” atau “ngepatempat” berarti mrapat”(1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

4) Untuk Daerah Jawa

memakai istilah “nengah” untuk “maro”, ”mertelu”

5) Untuk Daerah Madura

memakai istilah “paron” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusaha tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengertian perjanjian bagi hasil (*Deelbouw Overeenkomst*) menurut Djaren Saragih menyatakan: “*Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua ), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu*”.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksi tenaganya tanpa memiliki tanah.<sup>55</sup>

- b. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma : “*Sebagai asas umum dalam hukum Adat. Apabila seseorang*

---

<sup>55</sup> Djaren Saragih, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, Bandung :Tersito,1984, h. 97

*menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.*

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan azas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.<sup>56</sup>

- c. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni: *“Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama”*<sup>57</sup>
- d. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad adalah: *“Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya ke pada pemilik tanah “.*<sup>58</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai Pengertian perjanjian bagi hasil yaitu:

1. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
2. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *“Hukum Perjanjian Adat”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 142

<sup>57</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, “Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan”*, Jakarta: djembatan, 1997, h. 118

<sup>58</sup> Bushar Muhammad, *“Pokok-pokok Hukum Adat”*, Jakarta :Pradnya Paramita, 2000, h. 117

3. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian bagi hasil atau yang sering disebut dengan *mara* menurut para ahli merupakan kegiatan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara petani pemilik dan petani penggarap, dimana seorang penggarap mengerjakan tanah seorang (pemilik sawah) untuk dikerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa petani penggarap mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

## 2. Bagi Hasil Berdasarkan Untung dan Rugi

Dalam beberapa kasus yang pernah dialami oleh pihak yang melakukan perjanjian kerjasama terkadang mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun mendapatkan keuntungan yang banyak dan tidak sedikit pula yang mengalami kekecewaan yaitu mengalami kerugian. Hal tersebutlah yang sering dialami oleh para pelaku perjanjian kerjasama.

Pihak pemodal atas nama pribadi dalam pola bagi hasil atau dalam istilah Brebes-nya disebut dengan *mara* sebagai pemilik lahan ataupun modal bertugas sebagai berikut: menyediakan modal sarana produksi (benih, pupuk, pestisida), biaya pemeliharaan, dan pasca panen. Pengadaan sarana produksi tersebut dalam bentuk pembelian secara bersama sama oleh penggarap dan petani pemilik, biasanya dana yang disiapkan sesuai dengan jumlah bibit yang ditanam sebagai patokan untuk dana yang lain semakin besar jumlah bibit yang ditanam maka semakin banyak pula dana yang akan dikumpulkan otomatis lahan yang dibutuhkan juga ukurannya harus lebih luas lagi.

Contoh apabila Petani menanam 3 (tiga) kwintal Bawang Merah maka pemodal harus siap menyediakan dana sekitar Rp15.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 itu memerlukan tanah seluas  $\frac{1}{4}$  bau atau  $1750 \text{ m}^2$ , sehingga semakin banyak jumlah kwintal yang ditanam maka pemodal harus pula bersiap untuk mendanai sejumlah yang telah dijadikan sebagai patokan dana tersebut, dan turut serta dalam memantau pertumbuhan tanaman dan dapat bertindak sebagai pembeli hasil panen.

Proses perhitungannya sendiri ialah untuk usaha petani bawang perkwintal adalah Biaya Tenaga Kerja yaitu Rp 2.000.000, biaya tenaga kerja ini biasanya sudah permanen untuk setiap kwintal karena upah tenaga kerja biasanya tetap dalam waktu yang lama disusul biaya pada penggunaan pestisida yaitu Rp 2.000.000 kemudian biaya bibit Rp. 12.000.000 dan dana yang paling sedikit menyerap biaya produksi adalah pupuk yaitu dalam satu kwintal kurang lebih hanya Rp 1.000.000 sehingga jumlah total biaya yang digunakan adalah Rp 15.000.000 per 3 (tiga) kwintal dan itu bisa menghasilkan sekitar 15 – 17 kwintal bawang merah. Biaya ini tidak permanen karena terutama biaya pupuk dan pestisida yang selalu mengalami perubahan, akan tetapi dalam tiga kwintal jumlah biaya produksi hanya berkisar antara Rp 15.000.000 sampai Rp 20.000.000, karena apabila sudah melewati biaya dari Rp15.000.000 resiko kerugian akan dialami oleh Petani apalagi kalau harga jual perkilo dibawah Rp 10.000 sehingga apabila dikalkulasi biaya sudah mendekati Rp 15.000.000 mengindikasikan bahwa serangan hama sangat keras pada kondisi ini biasanya Petani akan membiarkan tanaman bawangnya tanpa perlakuan lagi atau diterlantarkan sampai tiba masa panen karena biasanya kalau terlalu banyak terkena serangan hama yang cukup banyak, sehingga menimbulkan daun dan buah dari bawang merah sendiri akan membusuk dan itu bisa dipastikan terjadi gagal panen, sehingga petani enggan untuk merawatnya lagi karena menurut petani hasil dari bawang merah sendiri lebih murah ketimbang pembayaran biaya kuli panen. Semakin luas sawah maka semakin banyak pula modal yang akan dikeluarkan otomatis penghasil yang dikeluarkan pula akan semakin besar.<sup>59</sup>

Perhitungannya sendiri apabila gagal panen petani penggarap tidak mendapatkan pembayaran dari petani pemilik dengan alasan tidak menghasilkan sedikitpun uang dari hasil penggarapan bawang merah tersebut, petani penggarap hanya mendapatkan pembayaran berupa uang makan atau yang sering disebut dengan *pur atau dipur*. Sedangkan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak In'Amudin selaku Petani Bawang Merah pada Tanggal 30 Mei 2015

pembagian keuntungan dan kerugian relatif sama tergantung perjanjian diawal kesepakatan misalkan *mara wolu* (8) pembagiannya yaitu 1 : 7 yaitu 1 untuk penggarap dan 7 untuk pemilik sawah/pemodal, misalnya:

Pa Agus mendapatkan Rp 17.500.000 dari penjualan bawang merah maka penggarap akan mendapatkan pembagian senilai Rp 2.500.000 sedangkan pa Agus mendapatkan sisanya yaitu Rp 15.000.000 dan itu merupakan biaya bersih yang didapatkan penggarap, biaya tenaga kerja dan lain-lain itu merupakan tanggung jawab dari pihak pemilik modal.<sup>60</sup>

Perjanjian perusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Di wilayah Kabupaten Brebes, khususnya Kecamatan Bulakamba masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha Bagi Hasil untuk tanah – tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

#### **B. Analisis Faktor Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan “Mara” Petanis Bawang Merah di Desa Kupu-Kupu Malam Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes**

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, diundangkan sejak tanggal 7 januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang- Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan *redistribusi* (pembagian baru) tanah kelebihan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Erlan Fitriandi selaku juragan bawang merah Pada Tanggal 29 Mei 2015

hasil tanahnya.<sup>61</sup> Menurut Hukum Adat imbangan pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.<sup>62</sup>

Hasil penelitian di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, pada umumnya masyarakat lebih memilih sistem perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada Hukum Adat setempat (kebiasaan setempat secara turun temurun ). Kendala – kendala yang muncul mengapa Undang-Undang No 2 Tahun 1960 di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tidak dapat terlaksana / tidak dapat di pergunakan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil adalah karena :

1. Hampir seluruh masyarakat di Desa Kupu tidak mengetahui keberadaan Undang- Undang No 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah khususnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah Kecamatan, khususnya tentang penyuluhan pertanian hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
2. Tingkata pendidikan masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Wanasari yang relatif rendah, sehingga sulit untuk diajak maju, dengan belajar sesuatu hal yang baru. Mereka lebih memilih kegiatan disawah atau ke kota untuk berdagang atau sebagai buruh industri atau pabrik dari pada belajar menerima perubahan ataupun ikut berpartisipasi dalam penyuluhan – penyuluhan.
3. Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing masing masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Wanasari yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian Bagi Hasil karena ada pengaruh unsur-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal.

---

<sup>61</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Jembatan, Jilid I, 2005, hlm, 360

<sup>62</sup>, *ibid*, hlm, 118

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya. Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan sawah dengan Bagi Hasil mendasarkan pada Undang-Undang, mereka masih takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat, khususnya para penggarap yang masih tetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat terutama di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.<sup>63</sup>

### **C. Analisis Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes**

System ekonomi islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, Sosialis maupun komunis. Ekonomi islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga system ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dnegan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hamper semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim, ekonomi islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalm islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha/bisnis.<sup>64</sup>

Dalam pembahasan tentang perspektif ekonomi islam, dimana ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu : ekonomi

---

<sup>63</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Tobari S.H selaku kepala Desa Kupu

<sup>64</sup> Apridar, "Teori Ekonomi, Sejarah dan Perkembangannya", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm, 128-129



dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dalam satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad bagi hasil atau yang sering disebut di Desa Kupu-nya dengan istilah "mara" adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Disini penulis akan mencoba menganalisa pelaksanaan akad "mara" yang terjadi di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilihat dari perspektif ekonomi islam. Dimana ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunah, Ijmak, Qiyas. Sehingga dalam pengambilan hukum dalam ekonomi islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi islam.

Prinsip dasar ekonomi islam sendiri ialah:

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002) prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- i. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- j. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengetahui pendapatan yang diperleh secara tidak sah.
- k. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan. Hal ini ini dijamin oleh Allah

bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.

- l. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- m. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.<sup>65</sup>
- n. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat (QS 2:281).

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

*dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berysaha dengan cara yang *batil*, melampaui batas dan sebagainya.

- o. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas *nishab*. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang yang kaya ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan . menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk semua kekayaan yang tidak produktif, gtermamsuk

---

<sup>65</sup> Eko Suprayitno, "Ekonomi islam," Yoyakarta: Graha Ilmu, 2005, h 2

didalamnya ada uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10 % dari pendapatn bersih investasi.

- p. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam (QS 3:130 dan 2:278-279).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>66</sup>

Contoh kecil dalam hal benih. Zaman dahulu benih dipandang sesuatu yang berharga dalam penentuan kerjasama pertanian semacam ini, dan juga pada zaman dahulu biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tidak terlalu dirasakan terlalu berat. Akan tetapi dewasa ini permasalahan benih menjadi suatu hal yang biasa, bahkan bila dibandingkan dengan biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tiba tidak seberapa. Maka dari itu harus ada perbaikan mengenai tata cata dalam system “mara” yang dalam islamnya disebut dengan muzara’ah ini sendiri.

#### **D. Respon Masyarakat Mengenai Bagi Hasil “Mara” di Desa Kupu.**

Perjanjian yang berhubungan dengan tanah ini obyeknya bukan tanah, melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah, atau yang melekat pada tanah, seperti tanaman-tanaman, kolam ikan, hak mengerjakan, menggarap atau menanami tanah, dan sebagainya. dalam hokum adat dengan sebagai macam perjanjian yang berhubungan dengan tanah, antara lain:

1. Perjanjian bagi hasil
2. Perjanjian sewa tanah
3. Perjanjian bagi hasil atau sewa dengan jual gadai tanah

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h 3

4. Perjanjian tanggungan tanah
5. Perjanjian menumpang rumah atau tanah.<sup>67</sup>

Perjanjian bagi hasil (*dealbouw*) yang dalam istilah Brebes-nya disebut dengan *mara* ialah perjanjian dimana seseorang diizinkan menanami atau mengerjakan tanah milik orang lain, dengan ketentuan hasil dari tanaman itu dibagi diantara mereka, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian untuk yang mengerjakan tanah yang sering disebut dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil ini tidak hanya boleh dilakukan oleh si-pemilik tanah, melainkan juga dapat dilakukan oleh mereka yang mendapat yang menguasai tanah, seperti pembeli gadai, pembeli tahunan, pemegang tanah bengkok, pemegang hak pakai, dsb. Dalam hal ini bantuan kepala persekutuan hukum adat tidak merupakan syarat syahnya perjanjian semacam ini, karena obyeknya bukan tanah melainkan tenaga kerja, bahkan biasanya dapat terjadi hanya dengan cara lisan saja.<sup>68</sup>

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU N0 2 Tahun 1960).<sup>69</sup>

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Tetapi kenyataannya di Desa Kupu sendiri hanya dilakukan dengan lisan saja tidak ada perjanjian hitam diatas putih atau perjanjian tertulis, hal seperti ini-lah yang sering dimanfaatkan oleh petani pemilik yang tidak jujur (petani kotor) untuk meraup keuntungan yang tinggi dari si-penggarap. Dan ini merupakan tindakan yang tidak adil dalam

---

<sup>67</sup> H.A.M. Effendi, "Pokok-Pokok Hukum Adat", Cet. III, Semarang : Duta Grafika, 1990, h, 46

<sup>68</sup> *Ibid*, h, 47

<sup>69</sup> [Hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_1960.htm](http://Hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1960.htm)

pelaksanaan bagi hasil, terkadang pemilik melakukan tindakan seperti ini untuk memperkecil resiko kerugian yang dialami oleh petani itu sendiri.

Kejadian semacam ini merupakan salah satu dari prinsip Ekonomi Islam yaitu dalam prinsip keadilan, dalam hal ini menurut *Umer Chapra* prinsip keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran islam. Implikasi dari prinsip ini adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia
2. Sumber - sumber kebutuhan yang halal dan tayyib
3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan
4. Pertumbuhan dan stabilitas.

Prinsip keadilan menurut *Chapra* merupakan konsep yang tidak terpisah dengan tauhid dan khilafah, karena prinsip keadilan adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah.<sup>70</sup> Fondasi dari bangunan ekonomi islam dibangun di atas 5 dasar: (1) tauhid (keimanan), (2) adalah keadilan, (3) *nubuwah* (kenabian), (4) *khilafah* (pemerintahan), dan (5) *ma'ad* (hasil). Kelima dasar yang membentuk teori ekonomi islam ini selanjutnya diturunkan dalam tiga prinsip yang membentuk sistem ekonomi islam. Ketiganya adalah kepemilikan multijenis (*multitype ownership*), kebebasan berusaha (*freedom to act*) dan keadilan social (*social justice*) yang menjadi pilar penyangga dalam teori dasar ekonomi.<sup>71</sup>

Dalam sistem keadilan pula terdapat batasan berupa jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, (Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960) Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Tetapi dalam kalangan masyarakat terutama desa kupa tidak ada batasan-batasan yang menyebutkan bahwa perjanjian memiliki batas waktu melainkan sesuai kemauan si-pemilik atau petani pemilik apakah mau dilanjutkan ataukah mencari penggarap lain. Masyarakat setempat

---

<sup>70</sup> Apridar, "Teori Ekonomi, sejarah dan perkembangannya", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h 130

<sup>71</sup> *Ibid*, h 131

beranggapan bahwa pemiliklah yang berhak menentukan perjanjian tersebut bukan penggarap ataupun pihak lain, penggarap hanya melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, agar kondisi dari bawang tersebut tetap stabil, sedangkan masyarakat tidak tau bahwa seharusnya perjanjian bagi hasil atau yang sering disebut “mara” terdapat perjanjian hitam diatas putih atau tertulis, masyarakat hanya mengetahui sistem kerjanya bukan sistem perjanjiannya.<sup>72</sup>

Setelah mengetahui batas waktu yang ditentukan kemudian si-penggarap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh si-pemilik seperti: menyiram, memupuk, menyemprot, mencabut rumput disekitar tanaman bawang merah dan lain – lain sesuai apa yang diperintahkan oleh petani pemilik. Hal ini biasa dilakukan oleh setiap petani penggarap untuk merawat tanaman bawang merah agar mendapat hasil yang maksimal sebelum masa panen tiba.

Kemudian setelah panen tiba hak dari penggarappun dibagikan sesuai kesepakatan bersama dalam hal ini besarnya imbangan hasil panen atau pembagian hasil serta beban – beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian diawal antara petani dan penggarap macam-macam isi dari perjanjian tersebut ialah:

1. Pembagian dalam sistem “mara” pitu (7) pembagiannya 1(satu) bagian untuk penggarap dan 6 (enam) bagian untuk pemilik modal jadi pembagiannya (1 : 6 ) Bagi tanaman bawang merah yang di tanam disawah
2. Pembagian dalam sistem “mara” wolu (8) pembagiannya 1(satu) bagian untuk penggarap dan 7 (tujuh) bagian untuk untuk pemilik modal atau bisa pula dengan (1:7)
3. Pembagian dalam sistem “maro” sampai dengan “mrapat” biasanya digunakan oleh petani untuk perhitungan padi ataupun gandum dengan perhitungan *maro* bagi loro (2) 1:1 atau 50:50 sedangkan *mrapat* pembagiannya 1:3 pendapatan yang diperoleh petani penggarap

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Tasbi selaku Petani Penggarap pada tanggal 22 April 2015

Sebenarnya dalam sistem “mara” terdapat 9 (Sembilan) sistem dari *maro* atau *paron* sampai dengan *mara sepuluh* tetapi itu jarang dilakukan karena factor tanah yang kurang mencukupi, sehingga hanya beberapa sistem *mara* yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Kupu yaitu *mara pitu* (7) dan *mara wolu* (8) untuk pertanian bawang merah dan *maro* sampai dengan *mrapat* untuk pertanian padi ataupun gandum yang sering digunakan oleh petani setempat dengan alasan pembagian yang tidak terlalu memberatkan para penggarap terutama di Desa Kupu.<sup>73</sup>

Kemudian dari hasil yang dibagikan antara petani pemilik dan penggarap adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti :biaya penanaman, biaya pemanenan dan biaya pembersihan tanaman sedangkan zakat dan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah karena memiliki hasil yang lebih besar dari penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat desa kupu melakukan / mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil atau “mara”, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Menurut in'amudi selaku petani pemilik umur 38 RT/RW 01/04 Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga-tetangganya dalam wilayah 1 RT / RW yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, kemudian membahas luas tanah yang akan digarap dan juga membahas mengenai perjanjiannya menggunakan *mara* berapakah yang akan ditawarkan kepada petani penggarap, setelah perjanjian disepakati barulah menanyakan waktu penggarapan yang akan dimulai hari apa ataupun bulan apa karena biasanya petani penggarap juga sudah memiliki ikatan perjanjian dengan orang lain

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan saudara anwar hidayat selaku petani penggarap pada tanggal 23 april 2015

sehingga tidak sembarangan menentukan kapan akan memulai penggarapan.<sup>74</sup>

karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil “mara” didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak. Mayoritas kehidupan di desa lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari 10 responden (100%) semua menyatakan bahwa perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat.

Hal ini erat kaitanya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang - orang pedesaan termasuk dilokasi penelitian. Perjanjian Bagi Hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftar dikelurahan/Desa.

Kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Mengenai batas waktu untuk perjanjian Bagi Hasil,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak In'Amudin selaku Petani Pemilik pada tanggal 24 april 2015



berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian Bagi Hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menetapkan imbalan hasil dikenal dengan istilah “*mara*” yang sering dilakukan oleh sistem pertanian bawang merah adalah “*mara*” pitu / tujuh dan “*mara*” wolu / delapan

. adalah pembagian dari hasil panen bawang merah dengan menggunakan perbandingan 1:7 dan 1:6 sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh petani dan penggarap artinya satu bagian dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya jasa kuli panen kemudian baru di bagi menjadi 2 bagian yaitu 1 untuk petani penggarap dan 7 untuk petani pemilik sesuai dengan kesepakatan pembagian masing-masing dari hasil bersih, sedangkan “*mara pitu*” yaitu pembagian dari hasil panen bawang merah dengan menggunakan perbandingan 1:6 artinya sepertujuh dari jumlah total hasil panen yang sudah dikurangi biaya jasa kuli panen kemudian baru dibagi menjadi 7 (tujuh) sama rata atau dibagi sepertujuh (1/7) untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik modal, istilah *maro* sampai dengan *mrapat* biasanya digunakan untuk perhitungan padi dan gandum.<sup>75</sup>

Dari jenis sistem transaksi tanah pertanian yaitu sistem sewa, gadai, jual tahunan, dan bagi hasil, masyarakat dilokasi penelitian lebih memilih dengan sistem Perjanjian Bagi Hasil, karena banyak keuntungan yang diperoleh baik dari pemilik dan penggarap, dengan cara “*mara*” keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Namun perjanjian bagi hasil yang mereka tetap mendasarkan pada Hukum adat kebiasaan, bukan pada Undang-Undang No 2 Tahun 196.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Supendi selaku Petani Penggarap 24 april 2015

Faktor ketidak tahuan terhadap keberadaan Undang-Undang No 2 / th 1960 juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Namun meskipun sebagian masyarakat juga sudah tahu ada aturan hukum tentang perjanjian Bagi-Hasil, mereka tetap cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan, dengan dasar imbalan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya yang dipergunakan adalah “Mara”. Alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisihan dapat diselesaikan lewat musyawarah keluarga saja.

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penentuan Pilihan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kupu**

Pada prinsipnya, minat seseorang untuk melakukan perjanjian Bagi Hasil dengan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan telah atau belum dimulainya tindakan untuk melakukan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang No 2 tahun 1960 merupakan suatu tindakan untuk melakukan suatu pilihan (choice) atau suatu tindakan pengambilan keputusan. Minat menurut Maria SW Sumardjono, yang di ambil dari Ensiklope di Indonesia, (1984: 2684), adalah suatu kecenderungan bertingkah laku yang terarah terhadap obyek, kegiatan atau pengalaman tertentu, kecenderungan ini berada dalam intensitasnya pada setiap individu.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Maria sw sumardjono , *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan*, makala, Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat Dan Penerusnya, Kerjasama BPH dan FH UGM,9 juli 1992, Yogyakarta.

Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-undang atau tidak akan didasarkan pada informasi tertentu yang mendorong untuk melakukan keputusan diantara alternatif yang ada. Informasi tersebut yaitu:

1. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut undang-undang
2. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
3. Informasi tentang perlindungan hukum
4. Informasi tentang prosedur

Menurut Hukum Adat transaksi penggarapan/ perusahaan tanah pertanian dapat melalui sistem Sewa menyewa tanah, Jual gadai dan sistem Bagi Hasil. Sistem tersebut dalam UUPA diatur dalam Pasal 53 yaitu Hakhak atas tanah yang bersifat sementara yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip UUPA yang di atur dalam Pasal 10 UUPA, bahwa : Tanah pertanian pada dasarnya harus di kerjakan atau di usahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Desa Kupu memilih sistem transaksi pengolahan / perusahaan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Gosi Bagian Pemerintahan di Desa Kupu adalah karena “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian Bagi Hasil menurut UU No 2 tahun 1960 dengan alasan yaitu adanya factor- faktor. yang mempengaruhinya antara lain:<sup>77</sup>

1. Keterbatasan dana / biaya
2. Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat
3. Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama
4. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong

Pilihan sistem bagi hasil yang dijadikan perjanjian pertanian di desa kupu ini banding sistem perjanjian pertanian lainnya karena di dalam sistem perjanjian bagi hasil ada banyak keuntungan dan keseimbangan antara biaya

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Tobari S.H selaku kepala Desa Kupu pada tgl 21 april

yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya, misal pada jual tahunan terkadang keuntungan hanya pada satu pihak dan sistem jual gadai dirasa sangat merugikan satu pihak dan hanya di sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah kemudian tingkat resiko yang minim di banding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya di tanggung bersama atau dapat di musyawahkan kedua pihak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Agus Amin selaku sesepuh warga “baik pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah, menyatakan bahwa dengan perjanjian bagi hasil yang mereka kenal dengan istilah “*mara*” bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama - sama.

Faktor ketidak tahuan terhadap keberadaan Undang-Undang No 2 / th 1960 juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Namun meskipun sebagian masyarakat juga sudah tahu ada aturan hukum tentang perjanjian Bagi-Hasil, mereka tetap cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara Lisan, dengan dasar imbalan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya yang dipergunakan adalah “*Maro*”. Alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap).

Apabila terjadi perselisihan cukup dilakukan / diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pamong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi / sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyetujui keputusan bersama. Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan

orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisian dapat diselesaikan lewat musyawarah keluarga saja.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak H. Agus Amin selaku sesepuh Desa 25 April

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dapat di ambil suatu kesimpulan Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil atau yang sering disebut dengan *mara* di Desa Kupu Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian bawang merah dengan Cara “*mara pitu (7)*” dan “*mara wolu (8)*” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil terutama di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya faktor - faktor biaya kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.
3. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kupu sendiri ialah tidak menggunakan ketentuan–ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960:

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Tingkat Pendidikan yang relatif rendah membuat sulitnya masyarakat untuk diajak belajar untuk maju.
- c. Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes kiranya penulis dapat sampaikan saran – saran sebagai berikut :

- a. Untuk itu penulis menyarankan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.
- b. Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap

juga pemilik tanah agar nantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

- c. Hendaknya Perlu ditingkatkan kegiatan Sosialisasi tentang Undang – undang No 2 tahun 1960 di wilayah terutama di Desa Kupu sendiri pada khususnya di Kabupaten Brebes pada umumnya sehingga masyarakat menjadi lebih pandai tentang pelaksanaan Bagi Hasil yang adil dan mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum.

### **C. PENUTUP**

Dengan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah* dari penulis kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi ini yang berjudul **“SISTEM “MARA” PETANI BAWANG MERAH DI DESA KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES DILIHAT DARI PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan cukup kendala pada referensi terkait dengan masalah ini, namun tidak mengurangi penulis untuk tetap berusaha maksimal, sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. *Amin....*



## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, ” *Doktrin Ekonomi Islam*”, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, ” *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*”, Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010,
- Apridar, ” *Teori Ekonomi, Sejarah dan Perkembangannya*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006,
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, cet ke-3,
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,
- Bahan penataran UUD 1945, P-4GBHN, Kewaspadaan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD,
- Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999,
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002,
- Fauzia, Ika Yunia, Dr Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc., ” *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
  
- Hadikusuma, Hilman, ” *Hukum Perjanjian Adat*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Harsono, Boedi, ” *Hukum Agraria Indonesia*”, Jakarta : Jembatan, Jilid I, 2005
- Harun, Nasrun. ” *Fiqih Muamalah*”, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali, ” *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalah*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004. Cet 2
- Leiden, E.J.Brill, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, cet. Ke-I,
- Margono, S. , ” *Metodologi Penelitian Pendidikan*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Muhammad, Bushar ” *Pokok-pokok Hukum Adat*”, Jakarta :Pradnya Paramita, 2000

- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*," Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Raharjo, M. Dawam, "*Etika Ekonomi dan Manajemen*," Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990,
- Razak, A, Rais Lathief, "*Terjemah Hadits Shahih Muslim*," Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqih Sunnah*," (Beirut dar-al Fikr, 1983), jilid 3, hlm 191
- Saragih, Drajen, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*," Bandung: Tersito, 1984
- Sudiyat, Imam, "*Hukum Adat Sketsa Adat*," Yogyakarta: Liberty, 1981
- Suhendi, Hendi, "*Fiqih Muamalah*," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Suprayitno, Eko, "*Ekonomi Islam*," Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005,
- Syafe'i, Rachmat, "*Fiqih Muamalah*." Bandung: CV Pustaka Setia 2001, 2004 Cet 2
- Tim penyusun pedoman penulisan skripsi
- Zuhdi, Masyfuk, "*Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*," Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997

## **LAMPIRAN I**

### **A. WAWANCARA DENGAN PETANI BAWANG MERAH DI DESA KUPU**

#### **KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

1. Apa saja tanaman yang pernah anda tanam?
2. Berapa modal yang dikeluarkan saat pertama menjadi petani bawang merah?
3. Berapa kali bapak panen dalam setahun?
4. Berapakah hasil panen yang anda dapatkan setiap kali panen?
5. Disetorkan ke siapakah hasil panen ini?
6. Berapakah rata-rata keuntungan yang anda dapatkan setiap kali panen bawang merah?
7. Apa jenis bibit yang anda tanam?
8. Bahan dan alat apa sajakah yang anda gunakan untuk menanam bawang merah?
9. Apakah bapak pernah mengalami gagal panen?
10. Biasanya apa penyebab gagal panen?
11. Apa usaha yang anda lakukan apabila gagal panen?
12. Kapan saja bapak melakukan pemupukan dan penyemprotan pestisida?
13. Bagaimana proses dari penanaman hingga panen?
14. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk masa penanaman hingga panen?
15. Apakah hasil panen bawang merah bapak dijual semua atau disisakan sebagian untuk bibit?
16. Bagaimana cara pembagian hasil bawang merah apa bila mengalami keuntungan?
17. Bagaimana cara pembagian hasil bawang merah apa bila mengalami kerugian?
18. Bagaimana sikap anda apabila mendapat complain dari penggarap apabila pembagiannya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani penggarap?
19. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan marah?

## **LAMPIRAN II**

### **B. WAWANCARA DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA KUPU**

#### **KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

1. Apa saja tanaman yang pernah anda garap selama anda menjadi petani penggarap?
2. Berapakah luas tanah yang biasa anda garap?
3. “Marah” berapakah yang biasanya ditawarkan oleh petani pemilik kepada anda?
4. Berapakah rata-rata pembayaran yang anda terima dalam proses “marah” dalam sekali panen?
5. Berapa kalikah anda menjadi petani penggarap dalam waktu setahun?
6. Berapa jam biasanya anda melakukan proses penggarapan dalam waktu satu hari?
7. Apa sajakah yang biasa disuruh oleh petani pemilik kepada anda?
8. Apa yang anda lakukan apabila terkena serangan hama?
9. Pernahkah anda mengalami kerugian?
10. Berapakah yang biasa anda dapat dari hasil “marah” apabila mengalami kerugian?
11. Pernaahkah anda mengalami gagal panen?
12. Berapakah yang biasa anda dapat dari hasil “marah” apabila mengalami gagal panen?
13. Lebih menguntungkan yang mana dari maro “marah loro” $\frac{1}{2}$  sampai “marah wolu”  $\frac{1}{8}$ ?

LAMPIRAN III

Dokumentasi tahap awal pencangkulan



Tahap kedua perataan tanah



LAMPIRAN IV

KEGIATAN SEHARI – HARI PENGGARAP



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Asepudin  
NIM : 102411104  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 04 Agustus 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kupu RT 01 RW 04 Kecamatan  
Wanasari Kabupaten Brebes 52252  
Alamat Gmail : Noeraccep92@gmail.com  
Pendidikan :

- MI Ikhsaniyah Kupu Lulus Tahun 2004
- SMP N 4 Wanasari Lulus Tahun 2007
- MA N 1 Brebes Lulus Tahun 2010
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juni 2015

**Nur Asepudin**  
**102411104**

## **BIODATA DIRI**

Nama Lengkap : Nur Asepudin  
NIM : 102411104  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama Orang Tua  
Bapak : H. Agus Amin  
Ibu : Hj. Siti Marwah  
Alamat : Desa Kupu RT 01 RW 04 Kecamatan  
Wanasari Kabupaten Brebes 52252  
Pekerjaan Bapak : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juni 2015

**Nur Asepudin**  
**102411104**